SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA SORONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**
**NOMOR 4 TAHUN 2026**
**TENTANG**
**PENETAPAN REKAPITULASI**
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SORONG**
**PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**
**TRIWULAN KESATU TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Sorong dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 4 tanggal 2 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Kesatu Tahun Sorong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Kesatu Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN KESATU TAHUN 2025 |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Kesatu Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 2 April 2026

**Plh. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**
**KETUA,**

**TTD**

**ANGEL MAINAE**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG
Kasubag Teknis & Hukum,

FREDY ALFRED DJITUMAU
NIP. 19790222 201212 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG
NOMOR 4 TAHUN 206
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN KESATU TAHUN 2025

**REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN KESATU TAHUN 2025**

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah Pemilih | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | P | L+P |
| 1 | SORONG | 4 | 7.291 | 7.081 | 14.372 |
| 2 | SORONG TIMUR | 4 | 14.705 | 14.650 | 29.355 |
| 3 | SORONG BARAT | 4 | 14.837 | 13.324 | 28.161 |
| 4 | SORONG KEPULAUAN | 4 | 4.484 | 4.394 | 8.878 |
| 5 | SORONG UTARA | 4 | 14.501 | 12.606 | 27.107 |
| 6 | SORONG MANOI | 5 | 22.340 | 19.647 | 41.987 |
| 7 | SORONG KOTA | 4 | 7.853 | 7.683 | 15.536 |
| 8 | KLAURUNG | 4 | 5.770 | 5.612 | 11.382 |
| 9 | MALAIMSIMSA | 4 | 12.132 | 11.544 | 23.676 |
| 10 | MALADUM MES | 4 | 4.240 | 3.856 | 8.096 |
| TOTAL | | 41 | 108.153 | 100.397 | 208.550 |

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**
**Plh. KETUA,**

**TTD**

**ANGEL MAINAKE**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG
Kasubag teknis & Hukum,

FREDY ALFRED DJITUMAU
NIP. 19790222 201212 1 004